



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 302 / KEP / 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN CINOMATI
DI KABUPATEN BANTUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 345/KEP/2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Cinomati di Kabupaten Bantul, Jangka waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Cinomati di Kabupaten Bantul akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2021;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor 620/1367, hal Permohonan Perpanjangan IPL Pembangunan Jalur Jalan Cinomati, yang pada pokok isi surat menyatakan bahwa masih terdapat bidang tanah yang belum dapat dibebaskan di lokasi Pembangunan Jalur Jalan Cinomati di Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, karena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Cinomati di Kabupaten Bantul belum selesai maka dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan lokasi Pembangunan Jalan Cinomati di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);


2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6631);
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 345/KEP/2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Cinomati di Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Cinomati di Kabupaten Bantul.

- KEDUA : Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai izin untuk :
- a. Pengadaan tanah
 - b. Perubahan penggunaan tanah
 - c. Peralihan Hak atas tanah
- dalam Pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalan Cinomati di Kabupaten Bantul
- KETIGA : Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 OKTOBER 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Bupati Bantul;
 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
 7. Panewu Dlingo, Kabupaten Bantul;
 8. Panewu Pleret, Kabupaten Bantul;
 9. Lurah Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul;
 10. Lurah Wonolelo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul;
- untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.